



SALINAN

PERATURAN KALURAHAN GADINGSARI
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL
NOMOR **2** TAHUN 2024

TENTANG
BURUNG PREDATOR TIKUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GADINGSARI,

- Menimbang : a. bahwa koloni tikus terus-menerus menyerang tanaman pertanian;
- b. bahwa butir (a) berdampak pada hasil pertanian tidak maksimal;
- c. bahwa butir (a) dan (b) perlu adanya tindakan penanganan penanggulangan secara hayati;.
- d. bahwa sehubungan butir (a,b dan c) di atas perlu ditetapkan peraturan kalurahan tentang burung predator tikus sebagai agens hayati predator / pemangsa tikus;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kalurahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

- tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 15. Peraturan Kalurahan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 07);
 16. Peraturan Kalurahan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 08);
 17. Peraturan Kalurahan Gading Sari Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalurahan Gading Sari Tahun Anggaran 2022-2028; (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 1)
 18. Peraturan Kalurahan Gading Sari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Gading Sari Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Gading Sari Tahun 2023 Nomor 3);
 19. Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Tahun 2022 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GADING SARI
dan
LURAH GADING SARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GADING SARI TENTANG BURUNG
PREDATOR TIKUS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Gadingsari atau dengan pengertian kalurahan adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disebut RPJMKal adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan selanjutnya disebut RKPKal adalah penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Lurah adalah pejabat pemerintah kalurahan di Kabupaten Bantul yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
8. Peraturan di Kalurahan adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah dan Peraturan Lurah.
9. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

11. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di kalurahan dalam Lembaran Kalurahan atau Berita Kalurahan.
12. Burung *Tyto alba* atau yang lebih dikenal dengan Burung Hantu / Serak Jawa adalah burung malam dengan makanan spesifik tikus sawah tergolong jenis carnivora / pemakan daging.
13. RPT adalah singkatan dari Regu Perlindungan *Tyto alba* adalah kelompok masyarakat penjaga kelestarian burung *Tyto alba*

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 1

Ruang Lingkup dalam Peraturan Kalurahan ini adalah Burung *Tyto alba* atau yang lebih dikenal dengan Burung Hantu / Serak Jawa adalah burung malam dengan makanan spesifik tikus sawah tergolong jenis carnivora / pemakan daging. Suka tinggal di tempa-tempat yang terlindung, semacam gua, lubang kayu besar atau sering kita temukan di gedung-gedung sekolah, ataupun gedung-gedung tua tak berpenghuni dan tempat-tempat yang menurut mereka bisa hidup nyaman dan tak terganggu. Burung Hantu yang selanjutnya disebut Burung *Tyto alba* di Gading Sari difungsikan sebagai burung pengendali populasi tikus yang di piara dan dikelola kelestariannya oleh masyarakat. Karena termasuk binatang buas maka haram dikonsumsi bagi pemeluk Agama.

Pasal 2

Ciri – ciri umum

Bulu lembut berwarna tersamar, bagian atas berwarna kelabu terang dengan sejumlah garis gelap dan bercak pucat tersebar pada bulu. Ada tanda mengkilap pada sayap dan punggung. Bagian bawah berwarna putih dengan sedikit bercak hitam, atau tidak ada. Bulu pada kaki jarang-jarang. Kepala besar, kekar dan membulat. Wajah berbentuk jantung, warna putih dengan topi coklat. Mata menghadap ke depan. Iris mata berwarna hitam. Paruh tajam menghadap ke bawah, warna keputihan. Kaki warna putih kekuningan sampai kecoklatan. Jantan betina hampir sama dalam ukuran dan warna meski betina seringkali lebih besar 25 %. Betina dan hewan muda umumnya punya bercak lebih rapat.

Pasal 3

Habitat

1. Di Kolong jembatan;
2. Di pohon yang berlubang berdiameter 20 centimeter;
3. Di gedung-gedung yang telah lama berdiri dan memiliki langit-langit / eternit;
4. Di gedung-gedung yang jarang dijamah manusia;
5. Di tempat yang diusahakan / dibudidayakan manusia seperti butir 1 & 4 tersebut yang biasa kita kenal Rumah Burung Hantu (Rubuha)

Pasal 4

Pengertian Rumah Burung Hantu (RUBUHA) adalah :

Tempat yang berbentuk seperti rumah kecil berukuran $\pm 60 \times 45$ cm dengan tiang penyangga pohon hidup maupun sengaja manusia yang ditempatkan di sawah-sawah dan tegalan untuk berteduh dan tempat tinggal burung di wilayah Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan :

1. Mengganggu burung dan Rubuha adalah tindakan orang yang mengakibatkan ketidaknyamanan tinggal di pagupon dimana burung tersebut telah lama menempati
2. Merusak adalah tindakan orang yang mengakibatkan burung sakit atau sampai mati dan rusaknya Rubuha
3. Jual beli adalah : transaksi di mana burung yang terdapat di wilayah Gadingsari ditukar dengan uang tanpa dilengkapi surat ijin dari RPT
4. Berburu adalah tindakan orang mengambil burung di wilayah Kalurahan Gadingsari dengan cara menggunakan alat apapun juga;
5. Regu Perlindungan *Tyto alba* (RPT) adalah unsur relawan yang dibentuk oleh Lurah Gadingsari;
6. Pelestarian adalah tindakan nguri-uri atau membuat burung semakin berkembang, meliputi ;
 - a. Mendirikan Rubuha dimana sekitar sawah / tegalan telah terdapat populasi burung;
 - b. Penangkaran dan karantina;

- c. Sosialisasi dan publikasi dalam rangka menyelamatkan dari kepunahan;
 - d. Adanya lembaga swadaya Regu Perlindungan *Tyto alba*; (RPT)
 - e. Peran serta petani selaku pemangku kepentingan;
 - f. Melarang mengganggu, menembak, mengetapel burung dan Rubuha;
7. Wilayah burung adalah wilayah Kalurahan Gading Sari dan Kalurahan-
Kalurahan di sekelilingnya;
 8. Lintasan burung adalah jarak terbang / gerak burung dari pagupon yang
satu ke pagupon lainnya;
 9. Kepemilikan : Pemilik / yang punya burung adalah Pemerintah Kalurahan
Gading Sari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul;
 10. Masyarakat adalah warga Kalurahan Gading Sari;
 11. Pemangku kepentingan adalah pemilik tanah sawah danenggarapnya serta
unsur lain yang dirugikan oleh efek tikus;
 12. Burung adalah burung *Tyto alba*;
 13. Penangkaran adalah pengembangbiakan burung dan pengelolaannya sampai
berfungsi sebagai predator tikus;
 14. Karantina tempat rehabilitasi ketika ada burung sakit atau terganggu habitat
kerena ulah manusia;

BAB III

KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

1. Melestarikan
2. Merelakan tanah miliknya ditempati bangunan pagupon tanpa kompensasi;
3. Menjaga keamanan burung dan Rubuha;
4. Menegur, menangkap, terhadap oknum perusak pagupon dan komunitas
burung serta melaporkan kepada RPT.
5. Bagi pemangku kepentingan berswadaya berupa dana dan tenaga untuk
mendirikan Rubuha;

BAB IV

TUGAS KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN REGU PERLINDUNGAN *Tyto alba* (RPT)

Pasal 7

1. Melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 6;

2. Melakukan penangkaran burung dan karantina;
3. Pengadaan pakan burung yang masih dalam karantina;
4. Perawatan pagupon dan mengamati pagupon yang rusak / tidak layak huni
5. Penyedia dan mengusahakan stok pakan ;
6. Melatih burung sehingga berfungsi sebagai predator tikus;
7. Menerima dan memberi pelayanan bagi kelompok yang berkepentingan dengan burung ;
8. Memberikan pelatihan (sebagi tutor) bagi peserta pelatihan pelestari
9. Menyelenggarakan sosialisasi publik;

BAB V

PERAN REGU PERLINDUNGAN *Tyto alba* (RPT)

Pasal 8

1. Berperan sebagai fasilitator
2. Berperan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan Gading Sari;
3. Berperan sebagai relawan pelestari

BAB VI

LARANGAN

Pasal 9

1. Warga Kalurahan Gading Sari dan orang dari luar Kalurahan Gading Sari dilarang menangkap, melukai, mengangkut dan memperniagakan keadaan hidup dalam wilayah Kalurahan Gading Sari;
2. Warga Kalurahan Gading Sari dan orang dari luar Kalurahan Gading Sari dilarang menyimpan, mengangkut dan memperniagakan dalam keadaan mati dalam wilayah Kalurahan Gading Sari;
3. Mengeluarkan burung dari suatu kawasan dalam wilayah Kalurahan Gading Sari;
4. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki bagian-bagian tubuh maupun dalam keadaan utuh untuk dipergunakan sebagai barang hiasan atau fungsi lainnya;
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur

6. Warga Kalurahan Gading Sari dan orang dari luar Kalurahan Gading Sari dilarang merusak bangunan tempat tinggal dan ekosistemnya yang terdapat dalam wilayah Kalurahan Gading Sari. Sebelum ijin RPT,

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Barang siapa yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 s/d 6 :

1. Melalui keputusan RPT setelah menganalisis bobot permasalahan yang dilakukan;
2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100,000,000 (seratus juta rupiah)

BAB VIII

HAK WARGA

Pasal 10

1. Berhak menuntut dan melaporkan polisi terhadap siapapun yang merusak komunitas dan tempat tinggalnya tanpa ijin RPT;
2. Warga berhak memperoleh bibit untuk ditempatkan di Rubuha yang telah selesai dibangun secara swadaya kepada RPT

BAB IX

PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Kalurahan ini sepanjang teknis akan diatur lebih lanjut oleh RPT Kalurahan Gading Sari;

Pasal 13

Peraturan Kalurahan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gadingsari
pada tanggal : 25 Maret 2024

LURAH GADINGSARI

ttd

WIDODO

Diumumkan di : Gadingsari
pada tanggal : 26 Maret 2024

CARIK GADINGSARI

ttd

LINNA ASMIN

LEMBARAN KALURAHAN GADINGSARI TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN KALURAHAN GADINGSARI KAPANEWON SANDEN
KABUPATEN BANTUL: (04/GADINGSARI/TAHUN 2024)

Salinan sesuai dengan aslinya



An. Carik Gadingsari
Kepala Urusan Pangripta

Tafduhilul Biri, S.E.